

**PUTUSAN****NOMOR 57/PUU-XXIV/2026****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Insan Kamil, S.H.**

Pekerjaan : Staf Magang Analisis Hukum

Alamat : Jalan Raya Palembang Betung Km. 20 Nomor 040,
RT/RW. 015/007, Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang
Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Andhita Putri Maharani**

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Letnan Mukmim Lr. Swadaya Nomor 330, RT/RW.
006/001, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir
Timur Satu, Kota Palembang, Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Februari 2026, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 55/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi

Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 Februari 2026 dengan Nomor 57/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 25 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK" [vide Bukti P-3].
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
3. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";
4. Bahwa kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK", menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
5. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), selanjutnya disebut “UU MK”, yang menyatakan bahwa:
- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”
6. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “UU P3”, yang juga menegaskan bahwa:
- “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:
- “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;
8. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945.
9. Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut “Undang-Undang No. 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan” telah diundangkan pada tanggal 4 Mei 2023 dan

berlaku mengikat bagi seluruh warga negara termasuk Pemohon.

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 1 ayat (1) tentang Undang-Undang No. 9 Tahun 2023 tentang Prov. Sumatera Selatan terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI 1945.
11. Berdasarkan pokok di atas, maka jelas MK berwenang melakukan pengujian terhadap perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar sebagaimana Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan WNI;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik dan privat, atau;
- d. lembaga negara”.

Selanjutnya, **Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 7 Tahun 2025:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

- b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.”
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
 - “a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.”
3. Berikut para Pemohon uraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan, sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi Pemohon I sebagai perseorangan warga negara
 - i. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-4].
 - b. Kualifikasi Pemohon II sebagai perseorangan warga negara
 - i. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-5].
 - c. Bahwa para Pemohon merupakan Duta Bahasa Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2025 yang dibuktikan dengan Surat Tugas Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0337/I5.5/BS.01.01/2025 tanggal 8 Juni 2025 [vide bukti P-6].
 - d. Bahwa seorang Duta Bahasa merupakan wakil generasi muda yang diberikan kesempatan, pembinaan, dan difasilitasi dalam hal penguatan

literasi kebahasaan dan kesastraan, perlindungan bahasa dan sastra daerah, serta internasionalisasi bahasa Indonesia di masyarakat sebagaimana termaktub dalam bagian konsideran huruf a Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0699/I/BS.01.00/2023 tentang Pedoman Krida Duta Bahasa tanggal 10 Februari 2023 [vide bukti P-7], sehingga para Pemohon secara langsung bertugas untuk melakukan penegakan kedaulatan Bahasa Indonesia dalam bingkai Negara Republik Indonesia.

4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional para Pemohon, sebagai berikut:

- a. **Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD NRI 1945, yakni hak memajukan diri, hak mendapatkan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F.

Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

b. Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

- 1) Bahwa Pemohon I dalam proses menjadi seorang Duta Bahasa dihadapkan dalam situasi wawancara pemilihan dan diberikan pertanyaan berupa “Apa Perbedaan kata Sumatera dan Sumatra, serta mengapa Penggunaan kata Provinsi dalam Undang-Undang saat ini adalah “Sumatera” bukan “Sumatra” padahal KBBI jelas menyatakan bahwa “Sumatra” adalah kata baku”. Dalam posisi inilah Pemohon I tidak mampu menjawab secara rigid perbedaan dan kondisi dualisme penggunaan kata yang sama tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan hak konstitusional Pemohon I untuk memajukan diri sebagaimana Pasal 28C ayat (2) turut tercederai.
- 2) Bahwa para Pemohon sebagai Duta Bahasa yang bertugas sebagai agen advokasi yang menyebarkan slogan trigatra bangun bahasa yang salah satu poinnya adalah untuk mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan kata “Sumatera” dan “Sumatra” di undang-undang *a quo* dan KBBI nyata-nyatanya menjadi perdebatan yang tak kunjung usai, berlarut-larut dan menyebabkan para Pemohon tidak mampu menyampaikan informasi yang pasti dan menghambat fungsi para Pemohon sebagai Duta Bahasa untuk memberikan dan menjembatani informasi sebagai wakil generasi muda yang diberikan kesempatan, pembinaan, dan difasilitasi dalam hal penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan. Kondisi inilah yang menyebabkan tercederainya hak konstitusional para Pemohon untuk menyampaikan informasi sebagaimana yang diatur Pasal 28F.
- 3) Secara nyata, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan, berbunyi:

“Provinsi Sumatera Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang.”

Dengan kondisi keberlakuan pasal *a quo* para Pemohon dihadapkan pada suatu keadaan adanya dualisme penggunaan kata “Sumatera” dan “Sumatra” yang termaktub dalam satu pasal yang nyata-nyatanya memiliki perbedaan kaidah kebahasaan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata “Sumatera” merupakan kata yang tidak baku menurut KBBI yang saat ini lazim digunakan saat penulisan instansi, dokumen negara, dan situasi-situasi formal lainnya sedangkan menurut KBBI penulisan yang baku adalah kata “Sumatra” [vide Bukti P-8] padahal penulisan suatu undang-undang harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar [vide lampiran 2 angka 242 UU P3] Akibat hal inilah tidak adanya tolak ukur penggunaan kata “Sumatera” dan “Sumatra” yang benar yang jelas kapan dan bagaimana penggunaannya. Hal ini melanggar hak konstitusional Pemohon dalam mendapatkan kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketidakpastian ini menimbulkan ancaman yang nyata yang dapat terjadi dalam waktu satu minggu, satu bulan, satu tahun, dan seterusnya dalam penulisan nama provinsi yang berawalan Sumatra ini.

c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

1) Bahwa sebelum lebih jauh menguraikan kedudukan para Pemohon secara spesifik, para Pemohon terlebih dahulu menjelaskan perihal dinamika penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil undang-undang sehubungan dengan kerugian konstitusional, sebagai berikut:

a) *Pertama*, bahwa penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon secara normatif merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025. Dalam menilai eksistensi kerugian konstitusional yang dimaksud, Mahkamah Konstitusi

mensyaratkan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau sekurang-kurangnya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta terdapat hubungan kausalitas (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi tidak selalu menerapkan secara kaku (rigid) penilaian tersebut, melainkan bergantung pada pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang bersifat dinamis dan kontekstual;

b) *Kedua*, sebagai contoh dalam penanganan sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidak jarang memberikan kelonggaran dalam melakukan penilaian terhadap kedudukan hukum pemohon antara lain:

(1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap pengujian Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, secara substantif Pemohon I menyampaikan kedudukan hukumnya sebagai advokat sekaligus warga negara yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi (*constitutional morality*), khususnya prinsip *good governance* dan *conflict of interest prevention* dalam penyelenggaraan negara. Dalam permohonannya, Pemohon I sebetulnya tidak menguraikan kerugian aktual dan potensial secara eksplisit dan spesifik, namun Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum bagian **[3.5]** Paragraf 5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 mempertimbangkan sebagai berikut:

“Sementara itu, berkenaan dengan Pemohon I adalah benar merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] dan berprofesi sebagai 6 advokat yang menjalankan profesinya dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon I memiliki perhatian dan

kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi, khususnya prinsip *good governance* dan *conflict of interest prevention* dalam penyelenggaraan negara. Pemohon I beranggapan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai jaminan atas penerapan prinsip rule of law, fairness, dan good governance pada umumnya, khususnya pada tata kelola kementerian negara, sehingga hak konstitusional Pemohon I berpotensi dirugikan dengan tidak dilaksanakannya ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008 sebagaimana mestinya karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019”;

- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap pengujian Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang syarat minimal usia menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pemohon menyampaikan kedudukan hukumnya sebagai mahasiswa fakultas hukum dan bercita-cita menjadi presiden dan wakil presiden. Secara substantif, Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya tersebut tidak juga mendeskripsikan secara eksplisit terkait kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial yang berkorelasi kausal dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan penalaran yang wajar. Meskipun demikian, dalam bagian Pertimbangan Hukum bagian **[3.6]** Paragraf 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

“Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidaknya potensial dapat terjadi”;

c) *Ketiga*, dengan demikian, artinya untuk menilai kerugian konstitusional yang memenuhi kriteria spesifik dan aktual atau minimal bersifat potensial yang secara wajar dapat diprediksi akan terjadi serta terdapat hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma yang diuji, Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan parameter yang kaku. Penilaian kerugian konstitusional tersebut bergantung pada penilaian Majelis Hakim Konstitusi dan bersifat dinamis agar dapat memberikan penilaian kedudukan hukum secara proporsional;

2) Bahwa dengan adanya kejadian faktual yang dialami para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menjadi jelas kerugian hak konstitusional para Pemohon lahir sebab keberlakuan pasal *a quo*.

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

1) Bahwa secara potensial terjadi kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon terkhusus pada kerugian konstitusional para Pemohon dalam hak menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sesuai Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan hak tersebut dengan kualifikasi para Pemohon yang tampil di ruang-ruang publik yang menuntut para Pemohon menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang-ruang publik tersebut.

2) Bahwa dalam beberapa kesempatan tampil di ruang publik, para Pemohon dihadapkan pada perbedaan penggunaan istilah “Sumatera” dan “Sumatra” sehingga menimbulkan kebingungan mengenai bentuk yang seharusnya digunakan. Istilah “Sumatera” lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan “Sumatra” dinilai sesuai dengan kaidah kebahasaan. Perbedaan tersebut menimbulkan dualisme yang berdampak pada pelaksanaan tugas para Pemohon sebagai Duta Bahasa yang berkewajiban menggunakan dan menyebarkan informasi bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menghambat hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin

dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 untuk menyampaikan informasi.

- 3) Bahwa dualisme tersebut menimbulkan kegamangan bagi para Pemohon dalam menentukan istilah yang tepat untuk diinformasikan kepada masyarakat. Mengingat kualifikasi para Pemohon adanya kewajiban yang mencakup penyampaian informasi mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk dalam hal penyebutan nomenklatur nama daerah. Kriteria ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kualifikasi para Pemohon melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara tepat, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan kebahasaan yang berlaku, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketidaktepatan dalam penggunaan istilah di ruang publik berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif berupa teguran atau peringatan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat berimplikasi kualifikasi para Pemohon pada mekanisme penegakan disiplin yang lebih berat berupa pencabutan gelar.
- 4) Bahwa kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon jelas tidak terjadi apabila pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

- 1) Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon bersifat aktual yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2023 tentang Prov. Sumatera Selatan dan diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan, kerugian konstitusional para Pemohon tidak lagi terjadi.
5. Bahwa dengan demikian para Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili

kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang No. 9 Tahun 2023 tentang Prov. Sumatera Selatan terhadap UUD NRI Tahun 1945.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Sebelum jauh menguraikan alasan-alasan (posita) Pemohon melakukan uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2023 tentang Prov. Sumatera Selatan, yang sebagaimana berbunyi:

“Provinsi Sumatera Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), sebagai Undang-Undang.”

Adapun alasan-alasan (posita) Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. EKSISTENSI BAHASA INDONESIA DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM

2. Sumpah Pemuda menjadi titik tolak pertama penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi melainkan simbol kesetaraan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, ikrar menggunakan bahasa yang satu bahasa Indonesia [vide ikrar Sumpah Pemuda angka 3] merupakan bentuk kesepakatan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai suatu identitas bangsa yang berdaulat. Oleh karena itu, sebagai suatu negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan di muka hukum, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang-ruang publik secara esensial merupakan perwujudan kerangka negara hukum Indonesia yang dijamin melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
3. Negara hukum Indonesia yang berciri pada pelaksanaan negara harus berdasarkan hukum. Prinsip negara hukum inilah yang mengindikasikan

bahwa negara Indonesia dalam menjalankan sistem kekuasaan harus berdasarkan dan dituangkan dalam norma-norma hukum melalui pembentukan norma hukum. Sehingga, hukum yang dibuat hendaklah berorientasi untuk menegakkan tujuan hukum, antara lain: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

4. Tujuan mencapai sebuah keadilan dapat terbagi menjadi 2 (dua) diantaranya capaian mewujudkan keadilan prosedural maupun keadilan substansial. Mengingat suatu kaidah hukum yang dibuat tidak dipakai untuk mengukur baik-buruknya seseorang sebagai manusia, melainkan untuk menjamin ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam proses perumusan sebuah kaidah hukum semestinya berisi nilai-nilai moral. Moralitas inilah sebagai hasil penilaian baik-buruknya seseorang sebagai manusia sekaligus norma yang dihasilkan akan menjadi standar normatif dan sebagai aturan, yang mengindikasikan suatu tipe umum perilaku agar masyarakat mengetahui bahwa hukum itu berlaku atas mereka dan untuk dipatuhi.
5. Keberlakuan hukum itulah yang menjadi instrumen untuk memengaruhi masyarakat sekaligus suatu sarana untuk menjalankan kebijakan. Muatan moralitas dalam hukum itulah yang menjadi pijakan kelahiran suatu norma. Komitmen menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan bernegara sejak pertama kali diikrarkan mengalami dinamika dalam perkembangannya salah satunya dalam aspek pembentukan peraturan perundang-undangan. Penggunaan tata bahasa yang baik salah satu indikatornya adalah ketepatan dalam merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD) [vide Bukti P-9 Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa No. 0424/I/BS.00.01/2022 tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan].
6. Kaidah kebahasaan yang termuat dalam KBBI pada hakikatnya merupakan manifestasi dari nilai moral dalam ruang komunikasi. Penggunaan bahasa yang baik dan benar bukan sekadar persoalan teknis linguistik, melainkan wujud tanggung jawab etis penutur dalam menjaga kejelasan makna, kesantunan, serta keteraturan komunikasi. Prinsip ini menjadi semakin krusial dalam proses pembentukan

peraturan perundang-undangan, di mana bahasa berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengikat perilaku masyarakat. Setiap rumusan norma hukum menuntut ketepatan diksi, konsistensi istilah, dan struktur kalimat yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap kaidah kebahasaan mencerminkan tanggung jawab moral pembentuk undang-undang untuk menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi publik. Dengan demikian, bahasa hukum yang baku dan terstandar tidak hanya merepresentasikan ketertiban administratif, tetapi juga mencerminkan etika legislasi yang menghormati hak masyarakat atas kejelasan dan transparansi norma.

7. Oleh karena itu, kelahiran UU P3 bertujuan adanya kepastian penggunaan bahasa Indonesia baku dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik pada saat perumusan, pembahasan, maupun pengesahan yang ditegaskan dalam UU P3, kebenaran, dan kepastian hukum untuk masyarakat dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan prinsip utama kepastian penggunaan bahasa Indonesia baku harus sesuai dengan acuan formalnya yang tertuang dalam UU P3.

II. ESENSI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI PERWUJUDAN TUJUAN HUKUM

8. Kelahiran sebuah norma hukum bertugas untuk menegakkan keseimbangan, ketepatan, dan kebahagiaan, dimana tugas kaidah hukum ini akan berorientasi mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, peran tata bahasa yang baik dalam perumusan suatu kaidah hukum akan secara *mutatis mutandis* berhubungan atau tidaknya dengan sebab/kondisi dengan akibat/konsekuensi dari suatu norma hukum yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan.
9. Pada perkembangannya, perumusan kaidah terbagi menjadi 2 (dua) bentuk diantaranya bentuk kaidah secara hipotetis dan secara kategoris. Bentuk-bentuk ini berpijak salah satunya pada hasil

pemikiran Immanuel Kant yang berangkat prinsip imperatif yang bermakna suatu kaidah hukum bersifat mengharuskan, artinya semua kaidah hukum itu bersifat mengharuskan semua orang melakukan tindakan yang diperintahkan oleh kaidah hukum itu baik secara hipotetis ataupun imperatif. Adapun yang dimaksud Kant berkenaan dengan kaidah hukum imperatif hipotetis merupakan kaidah yang berisi prinsip-prinsip keharusan objektif yang dipersyaratkan dengan tujuan tertentu sesuai hendak dicapai.

10. Prinsip keharusan objektif untuk mencapai tujuan tertentu yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan merupakan ejawantah tujuan hukum *in casu* penggunaan bahasa Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk ketepatan rujukan dalam menyusun sebuah kaidah hukum untuk mencapai kepastian hukum menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik.
11. Kewajiban penggunaan tata bahasa Indonesia yang tertuang dalam UU P3 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan “UU Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan” [vide Bukti P-10] sebagai bahasa hukum memiliki peran penting yang akan berbanding lurus dengan kualitas peraturan perundang-undangan. Bahasa hukum yang jelas dan sesuai dengan kaidahnya, mudah dimengerti, dan tidak multitafsir, bisa menjadi rujukan bagi pembentukan hukum dan sesuai dengan pemaknaan kepastian dan keadilan. Hukum dan peraturan perundang-undangan mengatur berbagai dimensi kehidupan masyarakat *in casu* penamaan Pulau Sumatra. Agar tidak ada keraguan di dalamnya, kalimat yang digunakan harus benar isi dan strukturnya, baku, efektif, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit, tidak bersayap, dan tidak bermakna ganda. Makna kalimatnya harus jelas (*clear*), tidak samar (*not vague*), tidak taksa (tidak ambigu), dan isi informasinya harus benar sehingga tidak menyulitkan pemahaman dan penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan itu sendiri.
12. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa undang-undang tidak lepas dari perkembangan tata bahasa yang selama ini terjadi di

Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Tata bahasa Indonesia dimulai dengan upaya penyempurnaan ejaan Van Ophuijsen yang digunakan secara formal di Hindia Belanda sejak 1901 sampai dengan 1947 yang ditandai dengan Putusan Menteri *Pengadjaran* Pendidikan dan *Kebudajaan* tanggal 15 April 1947 tentang perubahan ejaan baru menjadi ejaan Soewandi 1947 atau dikenal sebagai ejaan Republik yang secara formal digunakan hingga 1972, penggunaan ejaan Soewandi masih dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada periode 1947 sampai dengan 1972 seperti penggunaan kata "*Diposito*" pada Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri [vide Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri] yang sekarang diganti menjadi "Deposito" sebagai kata baku di dalam KBBI.

13. Setelah Ejaan Soewandi berakhir Ejaan Bahasa Indonesia memulai babak baru, yakni menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan berlaku sejak 1972 sampai dengan 2015, EYD kemudian digantikan oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, namun pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dikembalikan lagi menjadi EYD pada tahun 2022 dan berlaku hingga saat ini.
14. Jika kita membedah penulisan Pasal 1 ayat (1) UU *a quo* dapat dilacak sebagai berikut.

No.	Nomor dan Tahun Undang-Undang	Judul	Ejaan yang digunakan saat Pengundangan
1.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 " UU 10/1948 "	Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi	Ejaan Soewandi 1947
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 " UU 25/1959 "	Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950	Ejaan Soewandi 1947
3.	Undang-Undang Nomor	Provinsi Sumatera Selatan	Ejaan yang

9 Tahun 2023		disempurnakan (EYD)
--------------	--	---------------------

Tabel 1. Penulisan Undang-Undang di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan

Materi muatan ketiga undang-undang yang mengatur tentang eksistensi Sumatera Selatan ternyata sangat dipengaruhi oleh ejaan yang digunakan pada saat undang-undang itu lahir.

15. Selain ejaan, terdapat perkamusan yang menjadi rujukan kebakuan suatu istilah untuk dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Kamus Indonesia (1942), Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952), Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan kelima + Ejaan yang disempurnakan (1976), dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988 sampai dengan sekarang).
16. Perbedaan penggunaan kebakuan kata pada ketiga undang-undang di atas beserta perbaikannya di KBBI dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No.	Undang-Undang	Kebakuan yang digunakan	Rujukan Kamus	Kebakuan menurut KBBI
1.	UU 10/1948	Propinsi [vide Judul UU 10/1948]	Kamus Indonesia (1942)	Provinsi
		Sumatra [vide Judul UU 10/1948]		Sumatra
		Karesidenan [vide Pasal 2 UU 10/1948]		Keresidenan
		Anggauta [vide Pasal 3 ayat (3) huruf a UU 10/1948]		Anggota
		Eksekutief [vide Pasal 3 ayat (4) huruf a UU 10/1948]		Eksekutif
2.	UU 25/1959	Sumatera [vide Judul UU 25/1959]	Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952)	Sumatra
		Bangka-Biliton [vide Pasal 1 ayat (1) UU 25/1959]		Kepulauan Bangka Belitung

		Propinsi [vide Pasal 5 ayat (1) UU 25/1959]		Provinsi
		ordonantie [vide Pasal 6 huruf E angka 2 UU 25/1959]		Ordonansi
		hutang-piutang [vide Pasal 9 ayat (3) UU 25 1959]		Utang-Piutang
3.	UU 9/2023	Sumatera [vide Judul UU 9/2023]	Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)	Sumatra

Tabel 2. Perbandingan Rujukan di dalam UU 10/1948 & UU 25/1959 dan Rujukan KBBI

Dari tabel di atas hanya kata Sumatra yang mengalami perubahan berupa penambahan huruf “e” dari yang mulanya baku menjadi tidak baku menurut KBBI, padahal penulisan “Sumatra” dalam UU 10/1948 jika dinilai sekarang merupakan rujukan kebakuan yang benar.

17. Salah tik (*typo*) atau penggunaan yang salah dapat menyebabkan salah dalam penafsirannya seperti yang terjadi di dalam Pasal 68 ayat (4) UU P3 sebagai berikut:

“... (4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: ...”

Kesalahan penulisan kata “mini” mengakibatkan pasal ini tidak dapat dimaknai secara benar. Seharusnya, kata yang benar adalah “ini” sebagai kata penunjuk penjelasan pada pasal sebelumnya.

18. Persoalan salah tik (*typo*) pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-X/2012 tentang pengujian materil Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

“Frasa ”sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83” dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ”sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80”;

Artinya, persoalan UU *a quo* dapat dikatakan sebagai persoalan salah tik (*typo*), yang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang terjadi dalam proses legislasi yang diamini dan diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi.

19. Begitupun, salah tik (*typo*) atau penggunaan yang salah dalam penggunaan kata “Sumatera” dan “Sumatra” dalam satu pasal yang sama dapat menyebabkan salah dalam penafsiran dan/atau pemahaman di kemudian hari. Jika merujuk pada KBBI tidak akan ditemukan makna kata “Sumatera”, sedangkan jika menelisik melalui ensiklopedia wikipedia “Sumatera” berasal dari nama kerajaan Samudra (terletak di pesisir timur Aceh). Kata Samudra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti "lautan". Artinya, secara etimologis “Sumatera” ini cenderung merujuk pada nama kerajaan Samudra yang berlokasi di pesisir timur Aceh, sehingga tidak secara keseluruhan merepresentasikan pulau yang ada di wilayah bagian barat Republik Indonesia. Sedangkan, penggunaan kata “Sumatera” yang tertuang dalam UU No. 9 Tahun 2023 tentang Prov. Sumatera Selatan menunjuk Provinsi yang ada di bagian selatan Pulau Sumatra dan beribukota di Palembang.
20. Namun, jika mencari kata “Sumatra” dalam KBBI ditemukan makna, yakni “Pulau di wilayah barat Indonesia, di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia” dan KBBI menyajikan gabungan kata “Sumatra”, yakni “Sumatra Barat; Sumatra Selatan; Sumatra Utara”. Artinya, secara jelas KBBI memberikan definisi yang jelas berkenaan dengan penggunaan serta makna yang menunjuk provinsi yang ada di pulau wilayah barat Republik Indonesia ini.

III. PERTENTANGAN PASAL A QUO TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

21. Bahwa Pasal 36 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi:

“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”.

Pasal tersebut pada hakikatnya menegaskan penggunaan bahasa yang benar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Norma tersebut perlu dipahami sebagai dasar konstitusional untuk memastikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia, khususnya dalam pembentukan dan penyusunan dokumen negara, tunduk pada kaidah kebahasaan yang berlaku.

22. Namun, saat ini pada tataran praktik, *in casu* penulisan kata Sumatra menjadi Sumatera yang muncul dalam dokumen-dokumen resmi negara dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat di ruang-ruang formal.
23. Frasa “bahasa negara” dalam Pasal 36 harus dimaknai sebagai landasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum dalam pelaksanaan prinsip negara hukum. Dengan demikian, terdapat kepentingan konstitusional untuk menjamin penggunaan bahasa Indonesia yang benar.
24. Ketentuan Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 kemudian dikristalisasi melalui UU Bahasa yang jika kita tilik secara sistematis beberapa ketentuan dalam UU Bahasa yang menyaratkan secara tersurat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara *in casu* penggunaan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

No.	Pasal	Ketentuan Pasal
1.	Pasal 1 angka 2	Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.	Pasal 26	Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan.
3.	Pasal 27	Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.
4.	Pasal 36 ayat (1)	Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.

Tabel 3. Ketentuan UU Bahasa Menempatkan Bahasa Indonesia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

25. Jauh sebelum norma di atas lahir yang merupakan kristalisasi Pasal 36

UUD NRI Tahun 1945, pengumuman kelahiran UU Bahasa dalam rapat persiapan pembuatan draft UU Bahasa di Pusat Bahasa Rawamangun, salah satu makalah yang dipaparkan untuk maju menjadi sebuah pedoman naskah akademik UU Bahasa diajukan oleh Dr. Jan Hoesada [vide Bukti P-12 materi paparan Dr. Jan Hoesada dalam rapat persiapan pembuatan draft UU Bahasa].

26. Bahwa, dalam pembukaan makalah tersebut disebutkan "... Kualitas konsep UU adalah segala-galanya. UU sebaiknya memberi tekanan pengaturan penggunaan resmi bahasa Indonesia..." yang berkelindan dengan Bagian Umum Penjelasan UU Bahasa "...Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan...".
27. Lebih lanjut, aspek yang diakomodasi dalam tujuan pembentukan suatu UU Bahasa menurut Dr. Jan adalah dalam aspek "Penentuan kosakata resmi bahasa Indonesia; proses, kelembagaan, pengesahan, penambahan, atau pengguguran/pemusnahan kosakata" melalui pengesahan Kamus Besar Bahasa Indonesia tertentu sebagai rujukan tersepakati secara nasional, pembentukan lembaga pembubuh label "resmi" atau "sah" kosakata baru atau pengguguran kosakata lama tertentu [vide Bukti P-12 lembar ke-7].
28. Artinya, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan bernegara, kewajiban dalam UU Bahasa hingga kelahiran rujukan kaidah kebakuan negara telah satu nafas dengan konstitusi yang secara kontekstual dalam pembentukan aturan selanjutnya merujuk pada kaidah yang ditetapkan dalam KBBI dan EYD. KBBI merupakan dokumen bersifat dinamis yang memungkinkan adanya perkembangan dan pembaruan kosakata. Perubahan penulisan "Sumatera" menjadi "Sumatra", misalnya, merupakan bentuk transformasi kebahasaan yang menjadi konsekuensi logis dari sifat dinamis KBBI tersebut.
29. Penulisan kata "Sumatera" dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 yang tidak merujuk pada kaidah tata bahasa Indonesia yang baku

sebagaimana ditetapkan dalam KBBI. Kondisi ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan standar kebahasaan dalam produk legislasi, yang menimbulkan kerugian konstitusional yang diuraikan para Pemohon. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap kaidah kebahasaan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pembentukan peraturan perundang-undangan guna menjamin keberlangsungan negara hukum yang berlandaskan asas legalitas. Penggunaan istilah “Sumatera” yang tidak sesuai dengan bentuk baku bahasa Indonesia menunjukkan adanya inkonsistensi antara norma konstitusional dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya berimplikasi pada terganggunya kepastian hukum dan tertib administrasi negara. Oleh karena itu, frasa “Sumatera Selatan” dalam peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 dan secara konstitusional seharusnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “Sumatra Selatan” sesuai dengan bentuk baku bahasa Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

30. Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 ditematkannya sebagai instrumen konstitusional yang wajib digunakan secara tepat dan baku dalam seluruh tindakan resmi kenegaraan, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 26 UU Bahasa serta angka 242 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap norma hukum. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah baku bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan perintah konstitusional yang mengikat pembentuk undang-undang.
31. KBBI dan EYD sebagai acuan normatif dalam menentukan bentuk baku suatu kata dalam praktik resmi kenegaraan. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara tegas menetapkan bahwa bentuk baku yang benar adalah “Sumatra”, sedangkan bentuk “Sumatera” merupakan bentuk tidak baku. Oleh karena itu, penggunaan istilah “Sumatera Selatan” dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan standar kebahasaan resmi negara, sehingga tidak memenuhi kewajiban konstitusional penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagaimana dijamin dalam Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945.

32. Ketika konstitusi secara tegas menghendaki penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, maka penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan bentuk baku merupakan bentuk ketidaksesuaian dengan perintah konstitusi itu sendiri.

IV. KEWAJIBAN YURIDIS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

33. Secara positivis kaidah hukum berisikan suruhan (*gebod*), larangan (*verbod*), dan kebolehan (*mogen*). Isi kaidah hukum inilah yang memberikan akibat hukum baik menimbulkan atau mengubah keadaan hukum, menimbulkan atau mengubah hubungan hukum, dan/atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat menimbulkan sanksi.
34. Namun, hingga saat ini *in casu* tidak digunakannya tata bahasa Indonesia dalam proses legislasi UU P3 maupun UU Bahasa belum memberikan sanksi terhadap ketidakpatuhan dalam menggunakan tata bahasa Indonesia dalam proses legislasi. Padahal, berpijak pada prinsip imperatif hipotetis yang disampaikan Immanuel Kant, bahwa tujuan yang termaktub dalam sebuah kaidah hukum adalah untuk mencapai kehendak tertentu. Oleh karena itu, meskipun pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia tidak mengakibatkan sanksi, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan budaya legislasi yang tidak taat terhadap tata bahasa Indonesia.
35. Menurut Charles Howard dan Robert Summers, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan *Heart of Law* atau jantungnya hukum. Dalam dimensi peraturan perundang-undangan khususnya bagi yang tidak memenuhi syarat dan kaidah formil itu berakibat norma itu dapat dibatalkan. Dalam dimensi peraturan perundang-undangan khusus kaitannya dengan asas legalitas, pemenuhan terhadap kaidah formil itu wajib dalam konteks negara

hukum, meskipun dalam pengertian kaidah formil akibat hukumnya hanya sebatas dapat dibatalkan. Tapi urgensi untuk membatalkan kaidah hukum yang tidak memenuhi syarat formil itu penting, terlebih lagi perundang-undangan yang memiliki aspek daya pemaksa terhadap khalayak dan termasuk dalam kepentingan publik.

36. Meskipun tidak sekuat aspek substansial yang dapat secara langsung mengakibatkan batal demi hukum berdasarkan asas hukum, norma yang bertentangan dalam aspek formil tetap memiliki kepentingan yang sama untuk dibatalkan demi keberlangsungan negara hukum yang berlandaskan asas legalitas.
37. Daya ikat keberlakuan penggunaan bahasa Indonesia dalam kerangka negara hukum Indonesia tertuang dalam Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi:

“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”.

Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 inilah yang menjadi dasar kelahiran Pasal 26 UU Bahasa, yang berbunyi:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan”.

yang kemudian dipertegas kembali dalam angka 242 Lampiran II UU P3, yang menyatakan:

“Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia”.

38. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat ditegaskan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bukan sekadar aspek administratif, melainkan merupakan kewajiban konstitusional. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk mengacu pada standar kebahasaan yang ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang berlaku. Kepatuhan terhadap kaidah kebahasaan tersebut menjadi prasyarat penting untuk menjamin kejelasan norma, kepastian hukum, serta efektivitas pelaksanaan hukum dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan asas legalitas.

V. DINAMIKA PERUBAHAN NAMA DAERAH TERHADAP PROSES BIROKRASI ADMINISTRATIF

39. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan merupakan fondasi normatif bagi seluruh proses birokrasi administratif. Setiap tindakan pemerintahan, mulai dari pembentukan daerah, penataan kelembagaan, hingga pelayanan publik, bertumpu pada kejelasan dan konsistensi bahasa hukum. Oleh karena itu, kesalahan atau ketidaktepatan penulisan nomenklatur wilayah dalam undang-undang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan gangguan terhadap tertib administrasi pemerintahan.
40. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra dalam tiga provinsi secara eksplisit menggunakan penulisan “Sumatra” tanpa huruf “e”. Penulisan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal pembentukan wilayah administratif, pembentuk undang-undang telah menetapkan “Sumatra” sebagai nomenklatur resmi dan baku. Ketentuan ini menjadi dasar historis identitas hukum wilayah dan rujukan awal dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan di wilayah Sumatra.
41. Penulisan “Sumatra” tanpa huruf “e” dalam regulasi awal menunjukkan pembentuk undang-undang dalam menjaga kejelasan identitas administratif wilayah. Konsistensi ini penting karena menjadi landasan bagi pembentukan daerah otonom, struktur pemerintahan, serta sistem administrasi yang tertib dan berkesinambungan. Dalam konteks hukum administrasi, konsistensi nomenklatur merupakan prasyarat kepastian hukum.
42. Perubahan penulisan dari “Sumatra” menjadi “Sumatera” muncul dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi di Sumatera serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan” dan “Undang Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), sebagai undang-undang tanpa disertai penjelasan yuridis, linguistik, maupun administratif yang memadai. Tidak terdapat argumentasi normatif yang menjelaskan alasan perubahan tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai rasionalitas pembentuk undang-undang dalam mengubah nomenklatur wilayah yang telah mapan secara historis dan administratif.

43. Perubahan nomenklatur tanpa dasar yuridis yang jelas menimbulkan diskontinuitas yang direproduksi melalui dokumen resmi, sistem pendataan, serta relasi administratif antarlembaga, sehingga berpotensi melemahkan asas kepastian hukum dan tertib administrasi negara.
44. Akibat perubahan legislasi yang tidak disertai penjelasan normatif, birokrasi administratif secara berkelanjutan mereproduksi penulisan “Sumatera” meskipun dasar historis dan kebahasaan menunjukkan sebaliknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa birokrasi berjalan berdasarkan kebiasaan administratif, bukan pada koreksi norma hukum yang sah, sehingga memperpanjang praktik yang problematik secara yuridis.
45. Sejak tahun 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertama kali secara resmi menetapkan bahwa penulisan yang baku adalah “Sumatra”, sedangkan “Sumatera” dengan huruf “e” dikategorikan sebagai bentuk tidak baku. Penegasan ini memperkuat argumentasi bahwa penggunaan “Sumatera” dalam peraturan perundang-undangan bertentangan dengan kaidah kebahasaan resmi negara, yang seharusnya menjadi rujukan dalam pembentukan norma hukum.
46. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXIII/2025 mengenai perubahan penulisan “Batanghari” menjadi “Batang Hari” menunjukkan bahwa Mahkamah mengakui pentingnya ketepatan penulisan nama daerah. Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum angka **[3.12.1]**, Mahkamah menyatakan.

[3.12.1] ... penamaan suatu daerah akan bermuara pada upaya untuk mengidentifikasi hubungan persamaan maupun perbedaan dengan daerah lain agar dapat memberikan kontribusi yang besar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta tercapainya

kenyamanan dan ketertiban sosial.”

Dengan demikian, koreksi penulisan nama daerah tidak hanya berkaitan dengan administrasi negara, tetapi juga dengan upaya menjaga kenyamanan dan ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat.

47. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, nama daerah bukan sekadar penanda geografis, melainkan identitas hukum yang menentukan subjek kewenangan pemerintahan. Penamaan daerah memengaruhi keabsahan tindakan administratif, kejelasan kewenangan, serta hubungan hukum antara negara dan warga negara. Oleh karena itu, ketidaktepatan penulisan nama daerah berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang lebih luas daripada sekadar persoalan teknis ejaan.
48. Perubahan keadaan hukum akibat koreksi nomenklatur daerah, termasuk penyesuaian dokumen dan sistem administrasi, merupakan konsekuensi yang wajar dan tidak terpisahkan dari penegakan kepastian hukum. Penyesuaian tersebut tidak dapat dipahami sebagai inefisiensi birokrasi, melainkan sebagai kewajiban konstitusional negara untuk menyelaraskan praktik administratif dengan norma hukum yang benar.
49. Berdasarkan sejarah legislasi, otoritas kebahasaan negara, dan praktik yurisprudensial Mahkamah Konstitusi, koreksi penulisan “Sumatera Selatan” menjadi “Sumatra Selatan” merupakan langkah konstitusional untuk mengembalikan konsistensi norma hukum dan tertib administrasi pemerintahan. Koreksi ini tidak menciptakan ketidakpastian baru, melainkan justru memperbaiki praktik administratif agar selaras dengan sejarah, bahasa baku, dan prinsip negara hukum.
50. Dikabulkannya permohonan *a quo* memang berimplikasi pada berubahnya keadaan hukum yang menuntut adanya penyesuaian administratif, seperti perubahan nomenklatur instansi daerah, pembaruan dokumen resmi, kebutuhan surat-menyurat administratif, serta penyesuaian sistem pelayanan publik. Namun konsekuensi tersebut tidak dapat dipahami sebagai bentuk inefisiensi pemerintahan daerah, melainkan sebagai akibat hukum yang wajar dan tidak

terpisahkan dari penegakan konstitusi *in casu* Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, sekaligus sebagai wujud konsistensi negara dalam menjamin penggunaan bahasa Indonesia yang baku, benar, dan seragam dalam peraturan perundang-undangan.

51. Praktik perubahan nomenklatur daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang menetapkan perubahan nomenklatur dari DKI Jakarta menjadi DKJ meskipun implementasinya masih menunggu pengaturan lebih lanjut melalui Keputusan Presiden Pindahan [vide Bukti P-11 Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta]. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nama daerah merupakan proses administratif yang lazim, konstitusional, dan dilakukan secara bertahap, sehingga koreksi penulisan “Sumatera Selatan” menjadi “Sumatra Selatan” harus dipahami dalam kerangka yang sama sebagai penyesuaian administratif yang terukur dan berkelanjutan, bukan sebagai tindakan yang menimbulkan ketidakpastian atau mengganggu stabilitas birokrasi pemerintahan.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, izinkanlah para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “Sumatera” Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai “Sumatra”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau bila Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP Pemohon I a.n. Insan Kamil;
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Pemohon II a.n. Andhita Putri Maharani;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tugas Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0337/I5.5/BS.01.01/2025, bertanggal 8 Juni 2025;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0699/I/BS.01.00/2023 tentang Pedoman Krida Duta Bahasa, bertanggal 10 Februari 2023;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Hasil tangkap layar Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata "Sumatera" dan "Sumatra";
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0424/I/BS.00.01/2022 tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, bertanggal 16 Agustus 2022;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Materi Paparan Dr. Jan Hoesada dalam rapat persiapan pembuatan draft UU Bahasa.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865, selanjutnya disebut UU 9/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu.

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut.

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah kata 'Sumatera' dan 'Sumatra' dalam norma Pasal 1 angka 1 UU 9/2023, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut.

Pasal 1 angka 1 UU 9/2023

“Provinsi Sumatera Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan” dan “Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang.”

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Sumatera Selatan dan sebagai Duta Bahasa Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2025 yang dibuktikan dengan Surat Tugas Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0337/I5.5/BS.01.01/2025, bertanggal 8 Juni 2025, yang memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri, pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan *a quo*, tidak mengatasnamakan pemerintahan daerah (Kepala Daerah) ataupun DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pemohon I dan Pemohon II menempatkan dirinya sebagai warga negara Indonesia serta sebagai Duta Bahasa Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh

berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- a. Bahwa sebagai seorang Duta Bahasa tidak mampu memberikan jawaban secara rigid mengenai perbedaan dan adanya dualisme penggunaan kata 'Sumatera' dan 'Sumatra';
- b. Bahwa sebagai Duta Bahasa merasa tercederai hak konstitusionalnya pada saat tidak mampu memberikan dan menjembatani informasi sebagai wakil generasi muda yang diberikan kesempatan, pembinaan, dan difasilitasi dalam hal penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan;
- c. Bahwa adanya perbedaan penggunaan istilah 'Sumatera' dan 'Sumatra' menimbulkan kebingungan mengenai bentuk yang seharusnya digunakan. Perbedaan dualisme ini berdampak pada pelaksanaan tugas Pemohon I dan Pemohon II sebagai Duta Bahasa yang berkewajiban menggunakan dan menyebarkan informasi bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional baik yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa berkaitan dengan penamaan, perubahan nama, atau pemindahan nama daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II merupakan bagian dari pengaturan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014). Dalam kaitan ini, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait siapa pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, yakni sebagai berikut:

"[3.13.5] ...apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.”

Pertimbangan hukum Mahkamah di atas ditegaskan kembali antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2020 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2021, yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

“...Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 ini menegaskan bahwa terhadap persoalan yang kewenangannya dipegang secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka pihak yang dirugikan dengan berlakunya UU terkait dengan daerah adalah Pemerintahan Daerah. Selain itu juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah sebagai satu kesatuan dengan DPRD. Penegasan mengenai hal ini pun termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selain itu, Pasal 57 UU 23/2014 juga menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Atas dasar itu maka yang dapat mengajukan permohonan mewakili daerah adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk pemerintahan daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;”

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menegaskan pihak yang dapat mengajukan pengujian undang-undang mengenai pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pendirian Mahkamah tersebut dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2025, di mana Mahkamah berpendapat antara lain:

Adapun Pemohon III dan Pemohon IV mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia dan merupakan Ketua Umum (Pemohon III) dan Sekretaris Umum (Pemohon IV) Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari Masa Bakti 2021-2026 [vide Bukti P-30]. Oleh karena Pemohon III dan Pemohon IV merupakan perorangan warga negara Indonesia dan bukan merupakan pemerintahan daerah yakni kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi atau kabupaten/kota), maka berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai subjek hukum tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang merupakan perorangan warga negara Indonesia dan bukan merupakan pemerintahan daerah tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah, *in casu* Pemerintahan Daerah Kabupaten Batanghari. Terlebih, para Pemohon tidak dapat menyertakan bukti adanya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari yang dilakukan sebelum diajukannya permohonan ke Mahkamah perihal persetujuan pengajuan permohonan pengujian UU 37/2024 ke Mahkamah, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6.2] Bahwa berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum putusan tersebut di atas, berkenaan dengan kata ‘Sumatera’ dan ‘Sumatra’ dalam Pasal 1 angka 1 UU 9/2023 yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan persoalan pengujian penamaan daerah yang menjadi bagian pengaturan dalam Pasal 48 UU 23/2014, sehingga sebagaimana putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas maka pihak yang dapat mengajukan pengujian norma dimaksud adalah pemerintahan daerah, *in casu* Gubernur Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai satu kesatuan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bukan perorangan warga negara. Berkenaan dengan persoalan ini, pada saat persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang diselenggarakan pada tanggal 12 Februari 2026, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya untuk memperkuat subjek hukum Pemohon terkait dengan kedudukan hukum. Dalam hal ini, Mahkamah telah mengingatkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian mengenai penamaan daerah adalah pemerintahan daerah, *in casu* Kepala Daerah dan DPRD [vide Risalah Sidang, tanggal 12 Februari 2026, hlm. 10 dan hlm. 13].

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian dalam perbaikan permohonan, ternyata Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan pengujian norma *a quo*, tetap dalam kualifikasi perorangan warga negara Indonesia. Selain itu, dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya Pemohon I dan Pemohon II menguraikan fakta konkret yang dialaminya sebagai Duta Bahasa Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2025 [vide Bukti P-6], yang bertugas menyebarkan slogan Trigatra Bangun Bahasa, yang salah satu isunya adalah mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di mana, dengan adanya perbedaan kata 'Sumatera' dengan 'Sumatra' dalam undang-undang dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu menyampaikan informasi yang pasti dan menghambat fungsi sebagai Duta Bahasa. Uraian Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan syarat kerugian hak konstitusional, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya sebagaimana diuraikan di atas. Terlebih, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat bukti yang menunjukkan pernah menyampaikan persoalan perbedaan kata 'Sumatera' dengan 'Sumatra' dimaksud kepada pemerintah daerah setempat atau kepada pembentuk undang-undang.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia, yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah, *in casu* Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan pukul **08.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan

Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Anwar Usman

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Adies Kadir

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id